

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai “Pengoptimalan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi” maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah adalah barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi semua pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Permendagri No 19 Tahun 2016 yang mana siklus pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan terakhir adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi berupa sewa dan pinjam pakai. Barang milik daerah yang dapat disewa di pemerintahan kota bukittinggi adalah tanah bangunan yang sudah dikembalikan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, ebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, selain tanah bangunan. Objek pinjam pakai pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi meliputi; barang milik daerah yaitu tanah bangunan dan selain tanah bangunan yang ada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.


Kemudian Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

- 3) Kendala yang muncul dalam pengelolaan aset daerah antara lain salah satunya adalah tidak tertibnya pengelolaan data aset sehingga berdampak pada kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset karena manfaat yang diperoleh seimbang dengan potensi yang terdapat dalam aset tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sistem manajemen aset dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan pengawasan aset daerah.

5.2 saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi

1. Pemerintah Kota Bukittinggi sebaiknya tetap mempertahankan siklus atau ruang lingkup pengelolaan aset daerah yang berlaku saat ini yaitu terletak pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Yang dimana didalamnya sudah tertera semua aturan aturan pada setiap ruang lingkungannya.
2. Peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai pelaksana inventarisasi barang milik daerah perlu diupayakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan atau bimbingan teknis. Dengan adanya kegiatan semacam ini diharapkan kualitas pengelola barang milik daerah akan meningkat dan hal ini akan berdampak terhadap kualitas dari hasil inventarisasi dan pemanfaatan barang milik daerah.
3. Peraturan yang berlaku telah diterapkan secara baik dan benar hanya perlu memberi ketegasan kepada pengguna barang untuk pemakaian fasilitas kendaraan dinas agar



tidak menyalahgunakan fasilitas yang dipinjamkan karena perawatan dan pemeliharaan aset tersebut dibebankan kepada APBN/ APBD.

